



PUTUSAN

Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : SUHADA BIN (Alm) KUSNA  |
| 2. Tempat lahir       | : Serang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/16 November 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp.Cibuah Rt 001 Rw 001 Desa Sukaratu<br>Kec. Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

**Terdakwa II**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TOM SANJAYA BIN JAMAL  |
| 2. Tempat lahir       | : Gunung Sugih Besar     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/15 April 1995 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia              |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Panyabrangan Rt 006 Rw. 002 Desa Panosogan  
Kec. Cikeusal Kab. Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHADA BIN (Alm) KUSNA** dan Terdakwa II **TOM SANJAYA BIN JAMAL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUHADA BIN (Alm) KUSNA** dan Terdakwa II **TOM SANJAYA BIN JAMAL** dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg



selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
- 2 (dua) buah Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065 No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;

**Dikembalikan kepada Saksi DINA HARTATIN BINTI BAKRI**

- 1 (satu) buah Kunci Leter Y Warna silver;
- 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan bahwa Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3698/SRG/12/2024 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUHADA BIN (AIm) KUSNA** bersama-sama dengan terdakwa II **TOM SANJAYA BIN JAMAL** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kp. Bungkeureuk Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang sedang berada di rumah tepatnya di Kp. Panyabrangan Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut dan janji di daerah Sentul Kabupaten Serang. Setelah itu Terdakwa I berangkat dari rumahnya menggunakan ojek. Sesampainya di Sentul Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat Warna merah Nopol: A-6334-FQ milik Terdakwa I untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri dan sebelumnya Terdakwa I sudah menyiapkan 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah mata kunci T yang disimpan dan dibawa oleh Terdakwa I yang akan dipergunakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di daerah perkebunan tepatnya di Kp. Bungeureuk Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II memarkirkan motor terlebih dahulu kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor N-Max tersebut. Setelah motor di parkir, Terdakwa I langsung turun dari motor dan berjalan menghampiri target motor yang akan dicuri tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitaran lokasi tersebut. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Terdakwa II menyusul dari arah belakang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA warna Hitam Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya ke daerah Cadasari ke tempat Saksi SAMUN yang beralamat di Kp. Bojong Kelor Desa Tapos Kec. Cadasari Kab. Pandeglang dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi SAMUN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah motor tersebut dijual, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II mendapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DINA HARTATIN BINTI BAKRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya pencurian karena diberitahu oleh Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI (orang tua Saksi);
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, diketahui sekira jam 11.30 WIB bertempat di kebun tepatnya di Kp. Bungeureuk Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA, Tahun 2018, Hitam, milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI (orang tua Saksi);
- Bahwa menurut keterangan Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI (orang tua Saksi), pencurian dilakukan dengan cara membawa sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di kebun tepatnya di kampung dalam keadaan kunci motor tersebut masih berada di dalam kontak sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI (orang tua Saksi);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI (orang tua Saksi);
- Bahwa kerugian yang dialami diperkirakan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg





2. **BAKRI BIN (Alm) H. PENI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, diketahui sekira jam 11.30 WIB bertempat di kebun milik Saksi tepatnya di Kp. Bungkeureuk Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA, Tahun 2018, Hitam, milik Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi pencurian awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah menuju kebun mengendarai 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA, Tahun 2018, Hitam, untuk mengecek pohon kelapa dan setibanya di kebun, Saksi memarkirkan kendaraan tersebut dengan kondisi motor tidak terkunci stang dan kunci motor masih berada di dalam kontak motor, lalu sekira 15 menit kemudian Saksi mendengar ada suara motor yang menyala dan pada saat dicek ternyata motor milik Saksi sudah hilang, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi DINA HARTATIN BINTI BAKRI (anak Saksi);
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara membawa sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di kebun tepatnya di kampung dalam keadaan kunci motor tersebut masih berada di dalam kontak sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi tersebut tanpa izin Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi diperkirakan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I SUHADA BIN (Alm) KUSNA**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 14:00 WIB di Perum Taman Cikande tepatnya di Kampung Cikande Desa Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang oleh anggota Petugas Kepolisian Polres Serang;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Kp. Bungkeureuk Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA, Tahun 2018, Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah berencana mengambil sepeda motor dan telah menyiapkan 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah mata kunci T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah dengan Nopol: A-6334-FQ milik Terdakwa I untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergerak melintasi perkebunan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci motor masih berada di kontak motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan motor yang dikendarai kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor N-Max tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I menghampiri motor yang hendak dicuri tersebut kemudian membawa kabur motor tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi dan disusul dari belakang oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan Terdakwa II berperan memantau/mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor dilakukan dengan cara membawa kabur motor karena posisi kunci motor masih berada di kontak motor;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil motor karena kunci motor masih berada di kontak motor;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa izin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uang yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Sdr. SAMUN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan pemilik sepeda motor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2020 dan divonis 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

## **Terdakwa II TOM SANJAYA BIN JAMAL**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 14:00 WIB di Perum Taman Cikande tepatnya di Kampung Cikande Desa Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang oleh anggota Petugas Kepolisian Polres Serang;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Kp. Bungkeureuk Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max, No. Pol: A-6620 IA, Tahun 2018, Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah berencana mengambil sepeda motor dan telah menyiapkan 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah mata kunci T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah dengan Nopol: A-6334-FQ milik Terdakwa I untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergerak melintasi perkebunan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci motor masih berada di kontak motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan motor yang dikendarai kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor N-Max tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I menghampiri motor yang hendak dicuri tersebut kemudian membawa kabur motor tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi dan disusul dari belakang oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan Terdakwa II berperan memantau/mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor dilakukan dengan cara membawa kabur motor karena posisi kunci motor masih berada di kontak motor;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil motor karena kunci motor masih berada di kontak motor;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa izin dari pemilik sepeda motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uang yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Sdr. SAMUN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya dengan vonis hukuman penjara 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
2. 2 (dua) buah Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065 No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
3. 1 (satu) buah Kunci Leter Y Warna silver;
4. 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI berangkat dari rumah menuju kebun mengendarai 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI, untuk mengecek pohon kelapa dan setibanya di kebun, Saksi memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kebun dengan kondisi motor tidak terkunci stang dan kunci motor masih berada di dalam kontak motor;
- Bahwa ketika Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI meninggalkan motor miliknya di kebun, Para Terdakwa bergerak melintasi perkebunan menggunakan motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dan melihat sepeda motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI sedang terparkir di pinggir jalan kebun dengan posisi kunci motor masih berada di kontak motor;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI dilakukan dengan cara terlebih dahulu memarkirkan motor yang dikendarai Para Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI tersebut berada, lalu Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I menghampiri motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI kemudian membawa kabur motor tersebut tanpa menggunakan alat dikarenakan kunci motor masih menempel di kontak motor yang kemudian langsung disusul dari belakang oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. SAMUN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **SUHADA BIN (Alm)** **KUSNA**, dan Terdakwa II **TOM SANJAYA BIN JAMAL** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menunjuk kepada kepemilikan barang yang diambil tersebut, yaitu baik keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Artinya, ada bagian dari barang yang diambil tersebut yang bukan merupakan milik dari yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI berangkat dari rumah menuju kebun mengendarai 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509, untuk mengecek pohon kelapa dan setibanya di kebun, Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan kebun dengan kondisi motor tidak terkunci stang dan kunci motor masih berada di dalam kontak motor dan ketika Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI meninggalkan motornya miliknya di kebun, Para Terdakwa bergerak melintasi perkebunan menggunakan motor milik Terdakwa I dan melihat sepeda motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI sedang terparkir di pinggir jalan kebun dengan posisi kunci motor masih berada di kontak motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI dilakukan dengan cara terlebih dahulu memarkirkan motor yang dikendarai Para Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI tersebut berada, lalu Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I menghampiri motor milik Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI BIN (Alm) H. PENI kemudian membawa kabur motor tersebut tanpa menggunakan alat dikarenakan kunci motor masih menempel di kontak motor yang kemudian langsung disusul dari belakang oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. SAMUN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” menurut Lamintang diartikan sebagai kehendak (*oogmerk*), yang dalam unsur ini maka maksud/kehendak (sikap batin) untuk dapat menguasai/memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dimiliki” dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen* yang berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia pemilik barang itu, yang merupakan tujuan dari perbuatan mengambil di atas;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 dilakukan dengan cara Para Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan motor yang dikendarai Para Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi sepeda motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI tersebut berada, lalu Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I menghampiri motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI kemudian membawa kabur motor tersebut tanpa menggunakan alat dikarenakan kunci motor masih menempel di kontak motor yang kemudian langsung disusul dari belakang oleh Terdakwa II, sehingga terlihat jelas adanya pembagian peran sebagai bentuk kerjasama di antara Para Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi BAKRI BIN (Alm) H. PENI;

Menimbang, bahwa setelah itu motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. SAMUN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPA diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
- 2 (dua) buah Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065 No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DINA HARTATIN BINTI BAKRI;

- 1 (satu) buah Kunci Leter Y Warna silver;
- 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T;

Barang bukti tersebut yang telah dipersiapkan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu pembinaan bagi Para Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui bersalah atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suhada Bin (Alm) Kusna** dan Terdakwa II **Tom Sanjaya Bin Jamal** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
  - 2 (dua) buah Foto Copy BPKB sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065 No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-max Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol: A-6620-IA, No. Sin: G3E4E0795065, No. Ka: MH3SG3190JK090509 a.n. BAKRI;

## Dikembalikan kepada Saksi DINA HARTATIN BINTI BAKRI

- 1 (satu) buah Kunci Leter Y Warna silver;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., dan Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)